



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 171.3 /30/ DPRD-BLG / 2022

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI BALANGAN  
MASA JABATAN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Bupati Balangan Masa Jabatan 2020 – 2024 telah meninggal dunia pada Hari Kamis, 04 Agustus 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6311-KM-08082022-01 ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberhentian Wakil Bupati Balangan diumumkan oleh Pimpinan DPRD Kepada Menteri Melalui Gubernur untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentian;
- c. bahwa usul pemberhentian Wakil Bupati Balangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Kutipan Akta Kematian Nomor 6311-KM-08082022-01 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tanggal 08 Agustus 2022;
- Pengumuman Pemberhentian Wakil Bupati Balangan Masa Jabatan 2020 – 2024 pada Rapat Paripurna DPRD hari Senin tanggal 19 Desember 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG USUL PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI BALANGAN MASA JABATAN 2020 – 2024.

KESATU : Mengusulkan pemberhentian dengan hormat Almarhum H.Supiani, S.Sos.,M.Si dikarenakan Meninggal Dunia, dari kedudukannya sebagai Wakil Bupati Balangan Masa Jabatan 2020 – 2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Wakil Bupati Balangan;

KEDUA : Menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 19 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

  
AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,

  
MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

Wakil Ketua,

  
HANIL TAMJID